

# PRAKTIK AKAD MUZARA'AH PADA LAHAN PERTANIAN DESA SAMBIREJO MANTINGAN NGAWI JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Muhammad Abdul Aziz,  
Unviersitas Darussalam Gontor  
mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

Muhammad Taufiq Zamzami,  
IAIN Salatiga  
mtzamzam.22@gmail.com

Fadlurrahman Zikri  
Unviersitas Darussalam Gontor  
frahman21kri@gmail.com

## Abstract

This research was conducted in Sambirejo Mantingan Ngawi, there has been cooperation (*muzara'ah*) since 1991 until now between the staff of the Foundation for the Maintenance and Expansion of the Modern Pondok Modern Waqf (YPPWPM) as the owner of the fields and the community as cultivators of the fields to plant rice crops. The purpose of the study was to determine the practice of *muzara'ah* agricultural land management in Sambirejo Mantingan Ngawi. and to know the *muzara'ah* system according to fiqh muamalah. This research is a *descriptive qualitative research* with objects that occur in the field. The results of this study concluded that the implementation of the *Muzara'ah* (profit sharing) contract for processing agricultural land carried out by both parties in Sambirejo Village in terms of contracts, *qabul* consent, the distribution of capital and results are in accordance with fiqh muamalah profit-sharing cooperation is carried out on the basis of volunteerism, transparency and honesty.

**Keywords:** *Muzara'ah, Fiqh Muamalat, Agriculture*

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, dimana telah terjadi kerjasama (*muzara'ah*) sejak tahun 1991 sampai sekarang antara staff Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) selaku pemilik sawah dan masyarakat selaku penggarap sawah untuk ditanam tanaman padi. Tujuan dari penelitian dilakukan untuk mengetahui praktik *muzara'ah* pengelolaan lahan pertanian di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan untuk mengetahui sistem *muzara'ah* menurut Fikih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan obyek yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan akad *Muzara'ah* (bagi hasil) pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Sambirejo dari segi akad, *ijab qabul*, pembagian modal dan hasil sudah sesuai dengan Fikih Muamalah, kerja sama bagi hasil dilakukan berdasarkan kesukarelaan, transparency dan kejujuran.

**Kata Kunci:** *Muzara'ah, Fikih Muamalah, Pertanian*

## Pendahuluan

Sumber pokok agama Islam yang tetap dan baku sampai akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adapun hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah masalah *mu'amalah* seperti berdagang atau usaha perorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk *perkongasian* (*syirkah*). Akan tetapi islam memberikan aturan dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan di dalam usaha tersebut.<sup>1</sup>

Kita dapat melihat contoh-contoh yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari mengenai *mu'amalah*, salah satu contohnya adalah dalam usaha

---

<sup>1</sup>Harun, *Fikih Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 4-5.

dibidang *perkongasian* (syirkah) yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan atau *simbiosis mutualisme* kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.<sup>2</sup>

Mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu usaha dalam sistem perekonomian secara Islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya tanah melalui sistem Pertanian. Adapun sumber daya tanah bisa saja berasal dari wakaf ataupun memang kepemilikan pribadi/kelompok.<sup>3</sup>

Tanah di Pondok Modern Darussalam Gontor dahulu kala berawal dari penyerahan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dari para Pendirinya kepada Badan Wakaf, berarti para *wakif* telah melepaskan hak milik pribadinya secara turun temurun demi kepentingan Islam, umat Islam, dan pendidikan Islam. Dengan demikian Pondok Modern Darussalam Gontor secara resmi telah berpindah status dari milik pribadi menjadi milik institusi yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf. Sedangkan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan yang diwakafkan tersebut dilimpahkan sepenuhnya oleh YPPWPM.<sup>4</sup>

Tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk bangunan dan juga lahan pertanian ataupun perkebunan. Dalam lahan pertanian ada 3 sistem yang berlaku di tanah YPPWPM: Pertama, sistem sewa lahan. Kedua, ditanam sendiri oleh pengelola YPPWPM Gontor. Dan ketiga, sistem bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* antara YPPWPM selaku pemilik tanah dengan penggarap sawah.

Di Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi terjadi kerjasama bagi hasil (*muzara'ah*) sejak tahun 1991 sampai sekarang antara pemilik sawah dan penggarap sawah untuk ditanam tanaman padi. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Harun, 3.

<sup>3</sup>Nur Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (June 2018): 78–80.

<sup>4</sup>Eko Nur Cahyo and Ahmad Muqorrobin, "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus Di Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorog," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Agustus 2019): 149.

di Desa Sambirejo Mantingan pada saat ini memiliki lahan seluas 160 Ha, 70 Ha dijadikan tanah persawahan dengan sistem *muzara'ah* (bagi hasil). Di tanah tersebut terdapat 112 penggarap sawah dengan bagian penggarapan 0,5 Hektar sampai dengan 1 Hektar. Praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dimana hal-hal yang bersangkutan untuk kelangsungan pertumbuhan Padi tersebut ditanggung oleh penggarap sawah, seperti; obat-obatan dan lain lain, kemudian untuk mesin pihak penggarap sawah menyewa kepada pemilik sawah, tetapi untuk bibit penggarap sawah membeli dari pemilik sawah ataupun boleh membeli sendiri di tempat lain, adapun untuk pupuk pihak pemilik sawah membeli pupuk dan menjual setengah harga kepada penggarap sawah dan pihak YPPWPM (pemilik sawah) juga tetap menyediakan pengeboran sumur. Persentase bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik sawah sama rata pada kedua belah pihak.<sup>5</sup> Peneliti ingin melakukan analisa dan tinjauan terhadap keabsahan praktik *muzara'ah* yang sudah lama dilakukan oleh pihak YPPWPM dan penggarap sawah di Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran lapangan (*field research*) yang dilakukan secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan hal hal yang dilihat, didengar dan dirasakan.<sup>6</sup> Peneliti membatasi kegiatan penelitin hanya pada lingkup tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) untuk pertanian sawah sejumlah 70 Ha yang praktiknya menggunakan akad muzara'ah dalam perspektif Fiqih Muamalah.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu pertama interview/ wawancara mendalam dengan para narasumber terkait kemudian diolah pada tahap selanjutnya tahap analisis. Kedua teknik telaah dokumen, yaitu mengumpulkan data-data dan dokumen yang berkaitan dengan materi ini. Peneliti kemudian melakukan analisa data dengan melakukan pengolahan sedemikian

---

<sup>5</sup>Arvian, Wawancara tentang Pelaksanaan Muzara'ah di YPPWPM Mantingan Sambirejo, January 2021.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 29.

rupa sehingga dapat disimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.<sup>7</sup> Adapun alur yang dilakukan adalah mendeskripsikan data, dokumen dan hasil wawancara mendalam sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan penyajian data yang dituangkan dalam bentuk naratif yang penyajian datanya berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Masyarakat pada umumnya di pedesaan hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Beberapa dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri dan digarap oleh mereka sendiri dengan luas tanah yang bervariasi. Adapun masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri mereka bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan dengan imbalan bagi hasil (*muzara'ah*) untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya.

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka mereka menggarap lahan milik orang lain. Karena kebutuhan semakin meningkat maka untuk memenuhi kebutuhannya beberapa masyarakat hanya bisa bercocok tanam yaitu sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bias lakukan. Kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Desa Sambirejo biasa disebut sistem *muzara'ah*.

Lahan pertanian YPPWPM yang terletak di desa Sambirejo Mantingan ada 160 Ha dan 70 Ha nya dipergunakan untuk pertanian ataupun persawahan dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*, adapun tanah yang lainnya disewakan dan dibangun bangunan pondok ataupun unit usaha. Di tanah tersebut terdapat 112 penggarap dan setiap penggarap mendapatkan lahan 0,5 Ha sampai 1 Ha.

Sistem *muzara'ah* tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar dalam mencukupi kebutuhan mereka. Dan sampai saat ini jumlah penggarap yang menginginkan bagi hasil tersebut semakin banyak.

---

<sup>7</sup>Fauzul Hanif Noor Athief et al., "Analisa Otoritas Lppom Mui Pasca Diberlakukannya Uu 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang Dan Keuangan" 16 (2022): 101.

## Konsep Muzara'ah

Muzara'ah secara Bahasa diambil dari kata *azar'u*, dan *azar'u* memiliki dua pengertiannya, yang pertama adalah makna *majaz* dan yang kedua adalah makna *haqiqi*. Makna yang pertama artinya adalah melemparkan atau menaburkan tanaman dan juga biasa disebut bibit, maksudnya adalah menaburkan tanaman atau bibit ke tanah, dan makna yang kedua adalah makna *haqiqi* yang berarti menumbuhkan.<sup>8</sup>

Dilihat dari sisi kebahasaan, *muzara'ah* bermakna adanya kerja sama untuk menggarap sawah/tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya tersebut. Pengertian *muzara'ah* yang dimaksud di atas adalah pemberian hak untuk menanam tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya, baik setengah, sepertiga, atau lebih banyak dan bias jadi lebih sedikit dari hasil yang diperoleh, sesuai kesepakatan bersama atau kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap.<sup>9</sup>

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri terhadap *muzara'ah* ialah:<sup>10</sup>

عَمَلِ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ الْبُدْرُ مِنَ الْمَلِكِ

Artinya: pekerja (penggarap) mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal pemilik tanah.

System *muzara'ah* pun biasanya lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah) bagi kedua belah pihak yakni pemilik tanah maupun penggarapnya, sebab pemilik tanah bisa mendapatkan juga bagian dari bagi hasil *muzara'ah* tersebut, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan bagi penggarap tanah jika terjadi kegagalan tanamannya, tidak banyak mendapatkan kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah.<sup>11</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya *muzara'ah* itu berasal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan kedua

---

<sup>8</sup>Al-Qurthubi Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Kedua (Lebanon: Dar Ibn Hazm, Beirut, 1995), 7.

<sup>9</sup>As Sayyid As Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ketiga (Kairo: Dar Fath, 1990), 134.

<sup>10</sup>Muhammad Ngasifuddin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesian* VI, no. 1 (June 2016): 39.

<sup>11</sup>Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, and Siti Sahar, "Muzara'ah (Perjanjian Becocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (Desember 2016): 220-21.

belah pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung bersama bila terjadi kerugian. Imam Ibnu Qayyim berkata: *muzara'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan juga kerugian daripada *ijarah*, karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan sedangkan dalam *muzara'ah* apabila tanaman tersebut membuah hasil maka mereka pun mendapatkan untung, dan apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.<sup>12</sup>

*Muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap. Terkadang terjadi di beberapa tempat, penggarap memiliki kepandaian dalam mengelola pertanian, tetapi tidak memiliki tanah. Dan terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa bercocok tanam. Melihat kondisi semacam ini, Islam memberlakukan *muzara'ah* sebagai bentuk kasih sayang terhadap keduanya.<sup>13</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>14</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar saling membantu satu dengan yang lainnya dalam melakukan perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan kata *al-birr* dan juga meniggalkan kemungkaran dan perbuatan keji yang merupakan maksud dari kata takwa. Manusia diperintahkan agar hidup tolong menolong dalam membina *al-birru* atau segala sesuatu yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT. Dan Allah SWT melarang hamba-NYA untuk melakukan kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa.<sup>15</sup>

Berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya *Muzara'ah* telah disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:<sup>16</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah)” 2, no. 2 (September 2017): 151.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 251.

<sup>14</sup>“Al-Qur’an Al-Karim” (n.d.), sec. Q.S. Al-Maidah : 2.

<sup>15</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2003), 10.

<sup>16</sup>Tafsirq, “Hadits Tirmidzi Nomor 1306,” accessed November 20, 2020, <https://>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَحْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَانِيُّ أَحْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرِمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثٌ رَافِعٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عُمُومَتَيْهِ وَيَرَوِي عَنْهُ عَنْ ظَهْرٍ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتَيْهِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رَوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (رواه الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah mengabarkan kepada kami Al Fadlal bin Musa As Sinani, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Sywbah dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengharamkan muzara'ah namun beliau memerintahkan untuk menjadi teman sebagian mereka dengan sebagian yang lain". Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih sedangkan hadits Rafi' terdapat kegoncangan di dalamnya. Hadits ini diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dari paman-pamannya dan diriwayatkan darinya juga dari Zhuhair bin Rafi', ia adalah salah seorang pamannya, hadits ini juga diriwayatkan darinya melalui jalur periwayatan yang berbeda. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Zaid bin Tsabit dan Jabir radiallahu 'anhuma. (H.R. At-Tirmidzi)

Kebolehan muzara'ah juga diperkuat oleh hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Umar r.a menurut riwayat muslim dalam penjelasannya<sup>17</sup> yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَامَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Al Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya bin Abi Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: «Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya». (H.R. Muslim)

[tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1306](https://www.tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1306).

<sup>17</sup>Refky Fielnanda, "Produksi: Kajian Tekstual Dan Kontekstual," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017): 25.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا. وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ , عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ , وَهُمْ هَذِهِ فَرَبَّمَا أْحْرَجَتْ هَذِهِ , وَمَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. (رواه البخارى)

Artinya: Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewa-kan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroon dengan cara demikian (H.R. Bukhari).<sup>18</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ زَرْعٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نَصَبُ التَّمْرِ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا , فَقَرُّوا بِهَا , حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ) . وَلِئْسَلِم : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ حَيْبَرَ نَخْلَ حَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا )

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: «Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki.» Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.

Jumhur ulama memperbolehkan *muzara'ah* dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga akad tersebut dianggap sah.<sup>19</sup>

Rukun *muzara'ah* menurut Jumhur Ulama adalah:<sup>20</sup>

<sup>18</sup>"Akad MUSAQAH, Muzaraah, Dan Mukharabah," 2020, <https://steemit.com/akad/@yusranj/akad-musaqah-muzaraah-dan-mukharabah>.

<sup>19</sup>Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram* (Al Azhar: Dar Kitab Al Islamiyah, 1448), 207.

<sup>20</sup>Darmawita and Rahmawati Muiin, "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa," *Jurnal Prodi Ekonomi Islam I*, no. 1 (2017): 7.

- a) pemilik tanah
- b) Petani/Penggarap.
- c) Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- d) *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemlik lahan) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

*Ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan untuk melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya juga disebut sebagai pihak pertama. Adapun *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. *Ijab* dan *qabul* disebut juga *sighat aqdi* atau suatu perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga pokok, yakni:

- a) Harus jelas
- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan antara kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat akad *muzara'ah* menurut Jumhur 'ulama yakni:<sup>21</sup>

- a) Orang yang berakad  
Orang yang melakukan akad harus harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b) Benih yang akan ditanam  
Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Lahan yang akan dikerjakan  
Lahan pertanian yang akan digunakan harus memenuhi syarat berikut:
  - 1) Menurut adat istiadat kebiasaan dikalangan penggarap, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan lahan tandus. Sebab, ada macam tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu sehingga tidak menghasilkan.
  - 2) Batas lahan tersebut jelas
  - 3) Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah dan pemilik tanah tidak boleh ikut campur tangan untuk

---

<sup>21</sup>Ngasifuddin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah," 41.

mengelolanya.

d) Hasil yang akan dipanen

Pembagian hasil panen harus jelas, dan ditentukan dari akad awal agar tidak terjadi perselisihan. Hasil panen harus benar-benar milik bersama kedua belah pihak yang berakad, tanpa ada kecurangan di dalam pembagiannya, hal ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

e) Jangka waktu

Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga penggarap tidak dirugikan. Untuk menentukan waktu biasanya ditentukan dengan adat atau kebiasaan yang terjadi di tempat sekitar.

### **Perbedaan Pandangan Mengenai Kebolehan *Muzara'ah***

Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam AbuYusuf dan Muhammad ibn Hasanasy Syaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanifah) serta ulama golongan Zhahiri berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh. Karena *muzara'ah* adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti mudhrabah. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila pemilik lahan pertanian bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.<sup>22</sup>

*Muzara'ah* dapat diartikan sebagai penyerahan lahan pertanian atau perkebunan oleh pemilik tanah kepada penggarap untuk ditanami tanaman, dengan perjanjian pembagian hasil panen antara kedua pihak.<sup>23</sup>

Sistem bagi hasil adalah hal penting ketika pemilik tanah pertanian membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan pertaniannya, ataupun pemilik tanah tidak memiliki tenaga kerja dan modal yang cukup. Sehingga dalam kondisi seperti ini pemilik tanah membutuhkan tenaga kerja atau tenaga kerja yang memiliki modal untuk menggarap

---

<sup>22</sup>Haris Faulidi Asnawi, "Sistem Muzarah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 2 (January 2015): 101-2.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 8-9.

dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan adanya hubungan kerjasama bagi hasil dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan hasil produksi dan tentunya dari kerja sama ini akan melahirkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Rasulullah SAW memberikan perhatian tentang hak-hak penggarap dalam penentuan sewa. Pada masa awal kekhalifahan, Rasulullah sangat memperhatikan tentang ciri-ciri tanah, penggarapan, pembantu-pembantu, dan biaya-biaya di dalamnya, hal ini dilakukan agar tidak melanggar pembagian yang sah kepada penggarap jua tidak membebani kemampuan penggarap ataupun tidak mendatangkan kekhawatiran atas ketidakadilan dan kebenaran akan hal-hal yang bersangkutan.

Bagi hasil dalam *muzara'ah* diperbolehkan karena di dalamnya menuntut kedua belah pihak pemilik tanah dan penggarap untuk keduanya terlibat dalam keuntungan bagi hasil dan resiko penggarapan tanah pertanian, dan ini menguntungkan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Qais al-Kufi tidak memperbolehkan *muzara'ah*. Mereka berpendapat bahwasanya akad *muzara'ah* dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat hukumnya tidak sah. Alasan mereka dikarenakan Rasulullah SAW yang melarang praktek *Mukhabarah*.<sup>26</sup>

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat dalam pengelolaannya tidak jelas (*gharar*) karena dari itu bisa menimbulkan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap, begitu pula halnya dengan pembagian upah. Sistem *muzara'ah* dalam implementasinya merupakan perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak yang berlangsung sebelum adanya hasil panen. Perjanjian ini terjalin dengan hasil panen yang belum pasti, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Segala bentuk perjanjian ataupun bagi hasil yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan mengganggu pihak lain maka dipandang tidak sah.<sup>27</sup>

Penggarap pada dasarnya menempati kedudukan yang lemah, karena hal tersebut penggarap terpaksa untuk bekerja berdasarkan bagi hasil pada pemilik lahan pertanian. Kerja sama ini diawali dengan

---

<sup>24</sup>Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," 88-89.

<sup>25</sup>Asnawi, "Sistem Muzarah Dalam Ekonomi Islam," 101.

<sup>26</sup>Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," 100-101.

<sup>27</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 10.

perjanjian antara kedua belah pihak, akan tetapi kemungkinan buruk bisa saja terjadi karena syarat-syarat yang tidak jelas. Dan pada akhirnya eksploitasi tetap memungkinkan terjadi seperti tidak terpenuhinya hak penggarap, upah minim, dan hal-hal lainnya.<sup>28</sup>

### Bentuk *Muzara'ah*

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat ada empat macam tentang bentuk *muzara'ah*, tiga hukumnya sah dan yang satu lainnya hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut yakni:<sup>29</sup>

- a) Tanah dan bibit berasal dari satu pihak (pemilik tanah), adapun pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam berasal dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk ini *muzara'ah* hukumnya dianggap sah,
- b) Tanah berasal dari satu pihak (pemilik tanah), sedangkan alat, benih, dan tenaga kerja (penggarap) dari pihak lainnya. *Muzara'ah* yang seperti ini pun diperbolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
- c) Tanah, alat, dan benih berasal dari satu pihak (pemilik tanah), sedangkan tenaga kerja dari pihak lainnya (penggarap). Dalam bentuk ini, *muzara'ah* hukumnya diperbolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya.
- d) Tanah dan alat berasal dari satu pihak (pemilik tanah), sedangkan benih dan pekerjaan berasal dari pihak lainnya (penggarap). Menurut Zhahir bahwasanya *muzara'ah* dalam bentuk ini adalah *fasid*. Hal ini dikarenakan ada ikatan akad, itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah yang menyebabkan sewa menyewa tersebut menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut pada tanah karena keduanya berbeda didalam manfaatnya. Demikian pula jika akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap kemudian disyaratkannya benih harus dari penggarap, maka menyebabkan ijarah menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada penggarap melainkan kepada pemilik tanah.

Bentuk bagi hasil *Muzara'ah* yang diperbolehkan ataupun dianggap sah oleh agama Islam antara lain<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup>Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," 91.

<sup>29</sup>Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Islamic Economis* 1, no. 2 (2019): 8.

<sup>30</sup>Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," 92.

- a.) Perjanjian kerjasama dalam penggarapan tanah dimana tanah berasal dari satu pihak, kemudian peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja berasal dari pihak lain, kedua belah pihak menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen atau lebih tepatnya pembagian hasil untuk pemilik tanah lebih kecil daripada penggarap tanah.<sup>31</sup>
- b.) Apabila tanah, benih dan peralatan pertanian dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan tenaga kerja berasal penggarap maka harus ditetapkan kedua belah pihak menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen atau lebih tepatnya pembagian hasil untuk pemilik tanah lebih besar daripada penggarap tanah.
- c.) Apabila tanah dan benih berasal dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan tenaga kerja berasal dari penggarap maka pembagia hasil tersebut harus proporsional.
- d.) Apabila keduanya sepakat atas pembagian tanah, perlengkapan pertanian, benih, dan tenaga kerja dan juga mereka menetapkan pembagian masing-masing dari hasil yang diperoleh.

Bentuk bagi hasil *muzara'ah* yang tidak diperbolehkan ataupun dianggap tidak sah oleh agama Islam antara lain:<sup>32</sup>

- a.) Suatu perjanjian kerjasama yang menetapkan sejumlah hasil yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwasanya apapun hasil yang didapatkan dari hasil, pemilik tanah mendapatkan hasil yang ia tetapkan sendiri.
- b.) Jika hanya bagian tertentu dari lahan yang menghasilkan panen, misalnya bagian selatan dan bagian timur dan lain-lainnya, maka bagian yang menghasilkan panen tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c.) Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya tanah tersebut disekitar aliran sungai atau didaerah yang mendapatkan cahaya matahari, bentuk pengolahan seperti ini dianggap terlarang ataupun tidak sah karena bagian untuk satu pihak telas jelas tetapi pihak lainnya masih diragukan ataupun pembagian hasil dari salah

---

<sup>31</sup>Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," 6.

<sup>32</sup>Ichsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," 93.

- satu pihak tergantung nasib baik ataupun buruk sehingga akan menanggung rugi.
- d.) Penyerahan tanah kepada pihak kedua dengan syarat tanah tersebut tetap menjadi miliknya dan terhapuskan kepemilikannya apabila pemilik tanah menghendakinya.
  - e.) Ketika penggarap dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah akan tetapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
  - f.) Tanah dibebankan kepada pihak pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja (penggarap) pihak keempat, ataupun dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian ditanggung pihak ketiga.
  - g.) Perjanjian kerjasama pengolahan tanah menetapkan tenaga kerja dan tanah ditanggung oleh pihak pertama, adapun benih dan alat-alat pertanian dari pihak lainnya.
  - h.) Pembagian hasil ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maunds gandum untuk satu pihak dan sisa dari hasil tersebut untuk pihak lainnya.
  - i.) Menetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayar kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
  - j.) Adanya biaya tambahan yang harus dibayar untuk tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Sambirejo tidak tertulis melainkan hanya melalui lisan ataupun serah terima dari staf YPPWPM selaku pemilik tanah kepada pihak penggarap, sehingga segala sesuatu yang berkenaan tentang segala hal yang akan terjadi di dalam sistem bagi hasil *muzara'ah* ini sudah dibicarakan dari awal akad tersebut.

Adanya hak dan kewajiban pun berpengaruh besar bagi terciptanya kedamaian dalam suatu hubungan kerja sama. Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban pemilik tanah dan penggarap dalam menjalankan sistem bagi hasil tersebut antara lain: Pemilik tanah (staf YPPWPM) menyediakan apapun kebutuhan penggarap dan memantau bagaimana perkembangan padi tersebut, Dalam menggarap sawah pasti dibutuhkan alat-alat ataupun mesin untuk menggarap sawah tersebut seperti traktor, diesel pengairan air, bibit, dan juga pupuk. Dikarena keterbatasan

penggarap akan hal-hal tersebut, pemilik tanah (YPPWPM) menyediakan dan menyewakan segala hal yang berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang di tanam di lahan tersebut, Pihak pemilik tanah menyediakan mesin berat seperti traktor, traktor yang dimiliki oleh YPPWPM ada dua macam, yaitu traktor Kombi dan Tleser. Dari dua macam Traktor tersebut, kualitas gabah yang dihasilkanpun berbeda, Traktor Kombi kualitasnya lebih baik dan harga sewanya pun lebih mahal daripada hasil dari traktor Tleser, dan juga traktor Kombi selain untuk mengelola gabah juga sekaligus menggemburkan tanah. Adapun harga gabah hasil dari Kombi yakni Rp 4.700 - Rp 4.800/kg dan gabah hasil Tleser seharga Rp. 4.500/kg.

Selanjutnya untuk mengairi sawah tersebut, pihak pemilik Tanah/YPPWPM menyediakan diesel air disetiap ladang pertaniannya untuk memudahkan para penggarap dalam mengairi persawahan tersebut.

Selain alat-alat berat tersebut, pihak YPPWPM pun memiliki toko yang menyediakan dan menjual barang-barang yang berkenaan dengan Padi, seperti Bibit, Pupuk dan Obat. Untuk penggarap yang bekerja sama dengan pihak YPPWPM dalam sistem bagi hasil (*muzara'ah*) diperbolehkan bagi mereka membeli hal-hal tersebut di toko milik YPPWPM ataupun mereka juga boleh beli di tempat lain, akan tetapi mereka harus memberi tahu kepada pihak YPPWPM tentang jenis ataupun kualitasnya. Dan obat pada tanaman secara rutin diberikan pemerintah secara gratis kepada seluruh petani.

Penentuan besarnya bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung yaitu diawal akad. Persentase bagi hasilnya sesuai dengan adil diantara kedua belah pihak. Misalkan saja pemilik lahan lahan andilnya 50:50 maka nantinya bagi hasilnya juga 50:50, begitu pula misalkan ada 60:40 maka bagi hasilnya juga 60:40. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan adanya saling kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap lahan hanya diucapkan dengan lisan karena mereka saling percaya satu sama lain. Pemberian lahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Sambirejo merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas dan menumbuh sifat tolong menolong dikalangan masyarakat sekitar. Walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Dengan adanya kerjasama dalam penggarapan lahan petani penggarap dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dan pihak YPPWPM selaku pemilik tanah yaitu dengan sistem *muzara'ah*. Objek akad yang digunakan dalam penggarapan lahan yang terjadi di Desa Sambirejo yakni berupa sawah dari pemilik lahan dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarapnya, adapun pembagian hasil panennya harus sama sesuai modal yang dikeluarkan dan sesuai kesepakatan.

Menurut pak Jono dalam wawancara tentang akad *muzara'ah* yang berkenaan dengan praktik pembagian hasil sawah beliau mengatakan: "Pembagian hasil selama ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, karena satu sama lain bersifat terbuka"

Penentuan bagi hasil dalam akad *muzara'ah* yang terjadi di Desa Sambirejo lahan pertanian YPPWPM adalah kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil yang sama atau dengan kata lain 50:50. Menurut Al-Ustadz Arvian selaku staf YPPWPM beliau mengatakan: "Penentuan bagi hasil yang terjadi antara penggarap dan YPPWPM dilakukan seadil-adilnya, dari mulai pemilihan tanaman sampai proses panen pihak YPPWPM selalu memantau proses tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya."

Adapun untuk biaya yang ditanggung penggarap terhadap biaya penyewaan alat berat dan lain-lainnya dicatat sebagai potongan bagi hasil milik penggarap. Dalam hal ini Al-Ustadz Fajar menyatakan bahwasanya: "Untuk segala macam penyewaan barang dan pengambilan bibit, pupuk, dan obat dicatat di nota, kemudian ketika pembagian hasil atau musim panen terjadi pihak YPPWPM menjumlah biaya-biaya yang disewa dan dibeli penggarap. Setelah itu biaya tersebut diambil/dipotong dari pembagian hasil milik penggarap".

Segala hal yang terjadi di dalam praktik *muzara'ah* ini sebisa mungkin kedua belah pihak menjaga kepercayaan satu sama lain dari akad sampai proses panen.

Dalam sistem kerjasama ini tidak selalu proses panen tersebut berjalan dengan lancar, terkadang terjadi hal-hal diluar dugaan seperti gagal panen yang diakibatkan oleh hama, banjir, ataupun hal-hal lainnya.

Menyikapi hal tersebut, sudah dari awal kedua belah pihak bersepakat bahwasanya apapun yang terjadi ketika panen berlangsung kedua belah pihak harus menanggung kerugian bersama. Dalam hal ini

salah satu penggarap sawah Bapak Sartono mengatakan: “Apabila terjadi gagal panen akibat apapun itu, beban biaya ditanggung kedua belah pihak dan harus sepengetahuan keduanya”

Kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan akan terjadi hal tersebut karena memang baik dari pihak YPPMPM maupun penggarap mereka sudah mengetahui akan sistem *muzara'ah* tersebut.

Pihak yayasan sangat memperhatikan segala bentuk kerjasama yang terjalin, salah satu usaha yang diadakan oleh pondok yakni mengadakan kumpul atau kajian rutin bersama Ustadz-ustadz Senior kepada pekerja, hal tersebut diadakan dengan bertujuan agar pekerja tersebut tetap konsisten dan istiqomah menjalankan pekerjaan dengan sesuai Syariat Islam dan juga mereka lebih mengenal pondok secara khusus.

## **Penutup**

Praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Sambirejo terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan (YPPWPM) dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta mereka pun Muslim. Karena dari itu praktek *muzara'ah* yang dilakukan di Desa Sambirejo (YPPWPM) sudah sah menurut Fiqih Muamalah yang berlaku. Praktik *ijab dan qabul* dalam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Sambirejo (YPPWPM) yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkannya saksi. Dilihat dari segi *Ijab Qabul* yang terjadi di Desa Sambirejo (YPPWPM) bahwasanya hal tersebut telah dilakukan secara lisan ketika akad berlangsung, karena dari itu hal ini dianggap sah menurut hukum Islam. Dari aspek modal, kedua belah pihak saling memberikan modal, pihak YPPWPM menyediakan alat-alat berat seperti diesel bor dan traktor, kemudian penggarap menyewa dan membeli hal tersebut kepada pihak YPPWPM dengan pembayaran melalui potongan hasil milik penggarap ketika bagi hasil berlangsung. Adapun pemilik tanah selalu memantau perkembangan yang terjadi di lahan pertanian tersebut sehingga apapun yang terjadi mereka mengetahui dan apabila terjadi gagal panen kedua belah pihak lah yang menanggung biaya tersebut. Kemudian untuk bagi hasil yang terjadi, pembagian hasil telah dijelaskan ketika akad berlangsung dan dilakukan secara musyawarah, adil oleh kedua belah pihak dengan mendapatkan setengah dari hasil panen. Pada saat musim panen berlangsung, kedua belah pihak saling

tolong menolong dalam proses memanen tanaman yang ditanam di lahan pertanian tersebut. Ketika itu pihak penggarap maupun pihak YPPWPM selaku pemilik tanah mulai menimbang, mencatat ataupun menuliskan hasil panen tanaman tersebut dan adapun biaya hal-hal yang dibutuhkan penggarap ketika proses pertumbuhan tanaman tersebut diambil dari bagi hasil milik sang penggarap. Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan dari hal-hal yang tak terduga seperti hama, banjir, dan bencana alam lainnya kedua belah pihak menanggung biaya tersebut dengan bersama. Berdasarkan analisis praktik yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan pelaksanaan akad *Muzara'ah* (bagi hasil) pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Sambirejo dari segi *akad*, *ijab qabul*, pembagian modal dan hasil sudah sesuai dengan Fikih Muamalah, dan kerja sama bagi hasil ini dilakukan berdasarkan kesukarelaan, *transparency* dan kejujuran.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Ruslan. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)" 2, no. 2 (September 2017).
- "Akad MUSAQAH, Muzaraah, Dan Mukharabah," 2020. <https://steemit.com/akad/@yusranj/akad-musaqah-muzaraah-dan-mukharabah>.
- Al Asqolani, Al Hafidz Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Al Azhar: Dar Kitab Al Islamiyah, 1448.
- "Al-Qur'an Al-Karim," n.d.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Arvian. Wawancara tentang Pelaksanaan Muzara'ah di YPPWPM Mantingan Sambirejo, January 2021.
- As Sabiq, As Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Ketiga. Kairo: Dar Fath, 1990.
- Asnawi, Haris Faulidi. "Sistem Muzarah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 2 (January 2015).
- Athief, Fauzul Hanif Noor, Darlin Rizki, Angga Aprilio Prabowo, and Muhammad Abdul Aziz. "Analisa Otoritas Lppom Mui Pasca Diberlakukannya UU 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang Dan Keuangan" 16 (2022): 21.
- Cahyo, Eko Nur, and Ahmad Muqorrobin. "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus Di

- Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorog." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Agustus 2019).
- Darmawita, and Rahmawati Muin. "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tumpang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Jurnal Prodi Ekonomi Islam* I, no. 1 (2017).
- Fielnanda, Refky. "Produksi: Kajian Tekstual Dan Kontekstual." *Jurnal Ekonomi Syariah* I, no. 1 (2017).
- Harun. *Fikih Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibnu Rusyd, Al-Qurthubi. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*. Kedua. Lebanon: Dar Ibn Hazm, Beirut, 1995.
- Ichsan, Nur. "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (June 2018).
- Ngasifuddin, Muhammad. "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesian* VI, no. 1 (June 2016).
- Rafly, Muhammad, Muhammad Natsir, and Siti Sahar. "Muzara'ah (Perjanjian Becocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (Desember 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Tafsirq. "Hadits Tirmidzi Nomor 1306." Accessed November 20, 2020. <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1306>.
- Wahyu, Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Islamic Economis* 1, no. 2 (2019).